



**PUTUSAN**

Nomor 924/Pid.Sus/2023/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ni Ketut Resmini Madriana
2. Tempat lahir : Bila
3. Umur/Tanggal lahir : 51/24 Maret 1972
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bedugul Blok II No. 27, Link. Gadon, Kel/Ds. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali;
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ni Ketut Resmini Madriana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa hadir dan didampingi kuasanya Ida bagus Gumilang Galih Sakti SH., MH Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat kantor di "Sakti Law Office" Jalan Seruni Nomor 29 Denpasar Bali yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di bagian

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor 3870/Daf/2023 tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 924/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 924/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ni Ketut Resmini Madriana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba yaitu yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana berupa Narkoba melanggar Pasal 131 Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kulkas merk Toshiba yang didalamnya ditemukan : 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi tanaman jamur dengan rincian berat sebagai berikut: 138 gram brutto atau 124 gram netto (kode C1), 138 gram brutto atau 124 gram netto (kode C2)
  - 1 (satu) buah kotak plastik bening tutup berwarna orange berisi tanaman jamur yang mengandung narkoba dengan berat 1.085 gram brutto atau 879 gram netto (kode C3)
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau berisi serbuk jamur dengan berat 649 gram brutto atau 360 gram netto (kode C4)

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru didalamnya terdapat 16 (enam belas) paket kotak karton bertuliskan "CHOCOLATE" yang didalamnya masing-masing berisi batangan berwarna coklat di balut alumunium foil dengan berat masing-masing sebagai berikut : 42 gram brutto atau 36 gram netto (kode D1), 45 gram brutto atau 39 gram netto (kode D2), 41 gram brutto atau 35 gram netto (kode D3), 44 gram brutto atau 38 gram netto (kode D4), 42 gram brutto atau 36 gram netto (kode D5), 45 gram brutto atau 39 gram netto (kode D6), 44 gram brutto atau 38 gram netto (kode D7), 41 gram brutto atau 35 gram netto (kode D8), 43 gram brutto atau 37 gram netto (kode D9), 44 gram brutto atau 38 gram netto (kode D10), 46 gram brutto atau 40 gram netto (kode D11), 41 gram brutto atau 35 gram netto (kode D12), 46 gram brutto atau 40 gram netto (kode D13), 41 gram brutto atau 35 gram netto (kode D14), 42 gram brutto atau 36 gram netto (kode D15), 44 gram brutto atau 38 gram netto (kode D16)
- 1 (satu) buah kotak plastik warna bening Big Ice Box didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket kotak karton bertuliskan "CHOCOLATE" yang didalamnya masing-masing berisi batangan berwarna coklat di balut alumunium foil dengan berat masing-masing sebagai berikut: 18 gram brutto atau 14 gram netto (kode D17), 17 gram brutto atau 13 gram netto (kode D18), 17 gram brutto atau 13 gram netto (kode D19), 17 gram brutto atau 13 gram netto (kode D20), 17 gram brutto atau 13 gram netto (kode D21), 17 gram brutto atau 13 gram netto (kode D22), 18 gram brutto atau 14 gram netto (kode D23), 18 gram brutto atau 14 gram netto (kode D24), 17 gram brutto atau 13 gram netto (kode D25)
- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) batangan berwarna coklat masing-masing di balut alumunium foil dengan berat masing-masing sebagai berikut : 15 gram brutto atau 14,58 gram netto (kode E1), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E2), 13 gram brutto atau 12,58 gram netto (kode E3), 12 gram brutto atau 11,58 gram netto (kode E4), 15 gram brutto atau 10,58 gram netto (kode E5), 11 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E6), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E7), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E8), 14

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram brutto atau 14,58 gram netto (kode E9), 15 gram brutto atau 14,58 gram netto (kode E10), 12 gram brutto atau 11,58 gram netto (kode E11), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E12), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E13), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E14), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E15), 13 gram brutto atau 12,58 gram netto (kode E16), 12 gram brutto atau 11,58 gram netto (kode E17), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E18), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E19), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E20), 37 gram brutto atau 36,29 gram netto (kode E21), 40 gram brutto atau 39,29 gram netto (kode E22), 34 gram brutto atau 33,29 gram netto (kode E23), 41 gram brutto atau 40,29 gram netto (kode E24), 35 gram brutto atau 34,29 gram netto (kode E25), 40 gram brutto atau 39,29 gram netto (kode E26), 37 gram brutto atau 36,29 gram netto (kode E27), 41 gram brutto atau 40,29 gram netto (kode E28), 39 gram brutto atau 38,29 gram netto (kode E29), 39 gram brutto atau 37,29 gram netto (kode E30)

- 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi tanaman jamur dengan rincian berat sebagai berikut : 212 gram brutto atau 198 gram netto (kode F1), 66 gram brutto atau 52 gram netto (kode F2)
- 1 (satu) buah Oven merk IRASTAR yang didalamnya terdapat tanaman jamur dengan berat 114 gram brutto atau 100 gram netto (kode G)
- 1 (satu) buah blender merek Philips.
- 1 (satu) buah mixer merek Philips.
- 1 (satu) buah timbangan merek Homelux.
- 2 (dua) buah panci stainless.
- 3 (tiga) buah pisau.
- 3 (tiga) buah sendok.
- 9 (sembilan) buah cetakan plastik kecil
- 6 (enam) buah cetakan plastik besar
- 1 (satu) dus kertas pembungkus coklat
- 2 (dua) kaleng coklat junglegold Bali
- 1 (satu) roll aluminium foil
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan no. 6019 0095 0566 9959 milik NI KETUT RESMINI MADRIANA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan no. 4262 5432 9803 6868 milik NI KETUT RESMINI MADRIANA
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n NI KETUT RESMINI MADRIANA No rek. 0402306902
- 1 (satu) buah Hp merk Iphone 12 warna hitam dengan no.simcard 085940365829 milik KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA
- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna ungu dengan no.simcard 081246125530 milik NI KETUT RESMINI MADRIANA
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna biru dengan no.simcard 085954915943 milik GEDE REDIASA
- uang tunai Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus) milik NI KETUT RESMINI MADRIANA,
- uang tunai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik GEDE REDIASA

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa I NYOMAN DARMAYASA.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesal dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa Terdakwa NI KETUT RESMINI MADRIANA, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rumah no. 27, Jl. Bedugul Blok II, Br. Gadon, Kel/Ds. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali atau setidaknya termasuk

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa jamur mengandung narkotika jenis Psilosina dengan berat 1.085 gram brutto atau 879 gram netto, perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali saksi I Kadek Agus Subamia,SH dan saksi Carel Immanuel Winata,SH melakukan penangkapan terhadap saksi KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA pada hari selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 00.15 wita di Depan Alfamart, Jl. Tengah II, Link/Br. Anyar Kelod, Kel/Ds. Kerobokan Tengah, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali, pada genggam tangan kiri saksi KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA ditemukan barang berupa 2 (dua) buah kantong kertas warna coklat didalamnya terdapat 5 (lima) dan 6 (enam) paket kotak karton bertuliskan "CHOCOLATE" yang didalamnya masing-masing berisi batangan berwarna coklat di balut alumunium foil (kode A1-A5,B1-B6), dan pada genggam tangan kanan KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA di temukan 1 (satu) buah Hp merk Infinix warna hitam dengan no.simcard 081999417178 milik saksi I NYOMAN DARMAYASA selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NI KETUT RESMINI MADRIANA dan saksi I NYOMAN DARMAYASA (yang penuntutannya secara terpisah) di Rumah no. 27, Jl. Bedugul Blok II, Br. Gadon, Kel/Ds. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali kemudian dilanjutkan pengeledahan badan/pakaian/rumah ditemukan di dapur rumah Terdakwa NI KETUT RESMINI MADRIANA dan saksi I NYOMAN DARMAYASA barang berupa :

- 1 (satu) buah kulkas merk Toshiba yang didalamnya ditemukan : 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi tanaman jamur jenis Psilosina dengan berat 138 gram brutto atau 124 gram netto, 138 gram brutto atau 124 gram netto;
- 1 (satu) buah kotak plastik bening tutup berwarna orange berisi tanaman jamur yang mengandung narkotika dengan berat 1.085 gram brutto atau 879 gram netto.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau berisi serbuk jamur jenis Psilosina dengan berat 649 gram brutto atau 360 gram netto;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru didalamnya terdapat 16 (enam belas) paket kotak karton bertuliskan "CHOCOLATE" yang

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2023/PN Dps



didalamnya masing-masing berisi batangan berwarna coklat di balut alumunium foil jenis Psilosina dengan berat masing-masing sebagai berikut : 42 gram brutto atau 36 gram netto, 45 gram brutto atau 39 gram netto, 41 gram brutto atau 35 gram netto, 44 gram brutto atau 38 gram netto, 42 gram brutto atau 36 gram netto, 45 gram brutto atau 39 gram netto, 44 gram brutto atau 38 gram netto, 41 gram brutto atau 35 gram netto, 43 gram brutto atau 37 gram netto, 44 gram brutto atau 38 gram netto, 46 gram brutto atau 40 gram netto, 41 gram brutto atau 35 gram netto, 46 gram brutto atau 40 gram netto, 41 gram brutto atau 35 gram netto, 42 gram brutto atau 36 gram netto, 44 gram brutto atau 38 gram netto.

- 1 (satu) buah kotak plastik warna bening Big Ice Box didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket kotak karton bertuliskan "CHOCOLATE" yang didalamnya masing-masing berisi batangan berwarna coklat di balut alumunium foil jenis Psilosina dengan berat masing-masing sebagai berikut: 18 gram brutto atau 14 gram netto, 17 gram brutto atau 13 gram netto, 17 gram brutto atau 13 gram netto, 17 gram brutto atau 13 gram netto, 17 gram brutto atau 13 gram netto, 17 gram brutto atau 13 gram netto, 18 gram brutto atau 14 gram netto, 18 gram brutto atau 14 gram netto, 17 gram brutto atau 13 gram netto.

- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) batangan berwarna coklat masing-masing di balut alumunium foil jenis Psilosina dengan berat masing-masing sebagai berikut :15 gram brutto atau 14,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto,13 gram brutto atau 12,58 gram netto,12 gram brutto atau 11,58 gram netto, 15 gram brutto atau 10,58 gram netto, 11 gram brutto atau 13,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto, 14 gram brutto atau 14,58 gram netto, 15 gram brutto atau 14,58 gram netto, 12 gram brutto atau 11,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto,14 gram brutto atau 13,58 gram netto,14 gram brutto atau 13,58 gram netto, 13 gram brutto atau 12,58 gram netto, 12 gram brutto atau 11,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E20), 37 gram brutto atau 36,29 gram netto (kode E21), 40 gram brutto atau 39,29 gram netto, 34 gram brutto atau 33,29 gram netto, 41 gram brutto atau 40,29 gram netto,



35 gram brutto atau 34,29 gram netto, 40 gram brutto atau 39,29 gram netto, 37 gram brutto atau 36,29 gram netto, 41 gram brutto atau 40,29 gram netto, 39 gram brutto atau 38,29 gram netto, 39 gram brutto atau 37,29 gram netto.

- 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi tanaman jamur jenis Psilosina dengan rincian berat sebagai berikut : 212 gram brutto atau 198 gram netto, 66 gram brutto atau 52 gram netto.
- 1 (satu) buah Oven merk IRASTAR yang didalamnya terdapat tanaman jamur yang mengandung narkoba dengan 114 gram brutto atau 100 gram netto.
- 1 (satu) buah blender merek Philips.
- 1 (satu) buah mixer merek Philips.
- 1 (satu) buah timbangan merek Homelux.
- 2 (dua) buah panci stainless.
- 3 (tiga) buah pisau.
- 3 (tiga) buah sendok.
- 9 (sembilan) buah cetakan plastik kecil
- 6 (enam) buah cetakan plastik besar
- 1 (satu) dus kertas pembungkus coklat
- 2 (dua) kaleng coklat junglegold Bali
- 1 (satu) roll aluminium foil
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan no. 6019 0095 0566 9959 milik NI KETUT RESMINI MADRIANA
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan no. 4262 5432 9803 6868 milik NI KETUT RESMINI MADRIANA
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n NI KETUT RESMINI MADRIANA No rek. 0402306902
- 1 (satu) buah Hp merk Iphone 12 warna hitam dengan no.simcard 085940365829 milik KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA
- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna ungu dengan no.simcard 081246125530 milik NI KETUT RESMINI MADRIANA
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna biru dengan no.simcard 085954915943 milik GEDE REDIASA
- uang tunai Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus) milik NI KETUT RESMINI MADRIANA,
- uang tunai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik GEDE REDIASA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas polisi tersebut Terdakwa NI KETUT RESMINI MADRIANA di beritahu bahwa yang mengandung narkotika hanya 1 (satu) buah kotak plastik bening tutup berwarna orange berisi tanaman jamur dengan berat 1.085 gram brutto atau 879 gram netto (kode C3) hasil pemeriksaanya adalah mengandung narkotika jenis Psilosina dan sedangkan barang bukti lainnya tidak mengandung narkotika.
- ❖ Bahwa barang berupa jamur kotor sapi (Mushroom) tersebut didapatkan oleh saksi I NYOMAN DARMAYASA (yang merupakan suami dari Terdakwa NI KETUT RESMINI MADRIANA) dari orang yang bernama Kadek Ateng dan Pak Suas yang berasal dari Singaraja serta dari orang yang bernama Ayu Cani dan Pak Made yang berasal dari Karangasem, sedangkan barang bukti jamur kering yang di temukan di dalam kulkas di Rumah no. 27, Jl. Bedugul Blok II, Br. Gadon, Kel/Ds. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali tersebut merupakan sisa dari pembelian jamur pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 dimana saat itu membeli jamur dari Pak SUAS sebanyak 28 paket jamur yang kemudian dibayar dengan cara tunai sebesar Rp 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu).
- ❖ Bahwa barang bukti jamur yang ditemukan di lama oven dan kulkasa Di dapur Rumah no. 27, Jl. Bedugul Blok II, Br. Gadon, Kel/Ds. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali tersebut di pesan melalui handphone Terdakwa NI KETUT RESMINI MADRIANA oleh saksi I NYOMAN DARMAYASA kepada Pak SUAS yang berasal dari Singaraja Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, dan saksi I NYOMAN DARMAYASA yang mengambil paket jamur kotor sapi (Mushroom) dari Pak SUAS dengan cara bertemu langsung di Daerah Pacung Baturiti tepatnya di parkir Indomaret, saat itu saksi I NYOMAN DARMAYASA memesan 24 paket jamur seberat 1,2 kg seharga Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayar pada saat mengambilnya secara cash oleh saksi I NYOMAN DARMAYASA untuk selanjutnya seluruh paket jamur kotor sapi (Mushroom) yang diterima dari Pak SUAS oleh saksi I NYOMAN DARMAYASA dibawa pulang untuk di keringkan menggunakan mesin oven dan disimpan oleh saksi I NYOMAN DARMAYASA sendiri;

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa yang membeli dan menyimpan jamur kotoran sapi (Mushroom) tersebut adalah saksi I NYOMAN DARMAYASA sendiri dibawa pulang untuk di keringkan menggunakan mesin oven dan disimpan di kulkas.

❖ Bahwa 1 (satu) buah kotak plastik bening tutup berwarna orange berisi tanaman jamur mengandung narkoba dengan berat 1.085 gram brutto atau 879 gram netto (kode C3) saksi I NYOMAN DARMAYASA beli pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 pukul 12.00 Wita kepada KETUT SUASTIKA sejumlah 24 paket seharga 3.600.000 yang diambil sendiri dan di bayar secara tunai oleh saksi I NYOMAN DARMAYASA, setelah itu di bawa pulang dan tersangka melihat suami disimpan oleh saksi I NYOMAN DARMAYASA di kulkas, dan belum sempat diolah campur dengan coklat karena masih basah.

❖ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar NO.LAB : 922/NNF/2023, tanggal 26 Juli 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 6100/2023/NF berupa tanaman jamur seperti tersebut dalam I. adalah Benar mengandung sediaan Psilosina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 46 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba,

- 6087/2023/NF s/d 6091/2023/NF, 6092/2023/NF s/d 6097/2023/NF, 6102/2023/NF s/d 6126/2023/NF, dan 6127/2023/NF s/d 6156/2023/NF berupa padatan berwarna coklat, 6098/2023/NF dan 6099/2023/NF, 6157/2023/NF, 6158/2023/NF dan 6159/2023/NF berupa tanaman jamur, 6101/2023/NF berupa serbuk warna abu-abu dan 6160/2023/NF s/d 6163/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/ atau Psikotropika

❖ Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tidak untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2023/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa NI KETUT RESMINI MADRIANA, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rumah no. 27, Jl. Bedugul Blok II, Br. Gadon, Kel/Ds. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa jamur mengandung narkotika jenis Psilosina dengan berat 1.085 gram brutto atau 879 gram netto, perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali saksi I Kadek Agus Subamia,SH dan saksi Carel Immanuel Winata,SH melakukan penangkapan terhadap saksi KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 00.15 wita di Depan Alfamart, Jl. Tengah II, Link/Br. Anyar Kelod, Kel/Ds. Kerobokan Tengah, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali, pada genggaman tangan kiri saksi KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA ditemukan barang berupa 2 (dua) buah kantong kertas warna coklat didalamnya terdapat 5 (lima) dan 6 (enam) paket kotak karton bertuliskan "CHOCOLATE" yang didalamnya masing-masing berisi batangan berwarna coklat di balut alumunium foil (kode A1-A5,B1-B6), dan pada genggaman tangan kanan KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA di temukan 1 (satu) buah Hp merk Infinix warna hitam dengan no.simcard 081999417178 milik saksi I NYOMAN DARMAYASA (yang penuntutannya secara terpisah) selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NI KETUT RESMINI MADRIANA, Terdakwa NI KETUT RESMINI di Rumah no. 27, Jl. Bedugul Blok II, Br. Gadon, Kel/Ds. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali kemudian dilanjutkan penggeledahan badan/pakaian/rumah ditemukan di dapur rumah Terdakwa NI KETUT RESMINI MADRIANA dan saksi I NYOMAN DARMAYASA (yang penuntutannya secara terpisah) barang berupa :

- 1 (satu) buah kulkas merk Toshiba yang didalamnya ditemukan : 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi tanaman jamur jenis Psilosina dengan berat 138 gram brutto atau 124 gram netto, 138 gram brutto atau 124 gram netto;

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kotak plastik bening tutup berwarna orange berisi tanaman jamur dengan berat 1.085 gram brutto atau 879 gram netto.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau berisi serbuk jamur jenis Psilosina dengan berat 649 gram brutto atau 360 gram netto;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru didalamnya terdapat 16 (enam belas) paket kotak karton bertuliskan "CHOCOLATE" yang didalamnya masing-masing berisi batangan berwarna coklat di balut alumunium foil jenis Psilosina dengan berat masing-masing sebagai berikut : 42 gram brutto atau 36 gram netto, 45 gram brutto atau 39 gram netto, 41 gram brutto atau 35 gram netto, 44 gram brutto atau 38 gram netto, 42 gram brutto atau 36 gram netto, 45 gram brutto atau 39 gram netto, 44 gram brutto atau 38 gram netto, 41 gram brutto atau 35 gram netto, 43 gram brutto atau 37 gram netto, 44 gram brutto atau 38 gram netto, 46 gram brutto atau 40 gram netto, 41 gram brutto atau 35 gram netto, 46 gram brutto atau 40 gram netto, 41 gram brutto atau 35 gram netto, 42 gram brutto atau 36 gram netto, 44 gram brutto atau 38 gram netto.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna bening Big Ice Box didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket kotak karton bertuliskan "CHOCOLATE" yang didalamnya masing-masing berisi batangan berwarna coklat di balut alumunium foil jenis Psilosina dengan berat masing-masing sebagai berikut: 18 gram brutto atau 14 gram netto, 17 gram brutto atau 13 gram netto, 17 gram brutto atau 13 gram netto, 17 gram brutto atau 13 gram netto, 17 gram brutto atau 13 gram netto, 17 gram brutto atau 13 gram netto, 18 gram brutto atau 14 gram netto, 18 gram brutto atau 14 gram netto ,17 gram brutto atau 13 gram netto.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) batangan berwarna coklat masing-masing di balut alumunium foil jenis Psilosina dengan berat masing-masing sebagai berikut :15 gram brutto atau 14,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto,13 gram brutto atau 12,58 gram netto,12 gram brutto atau 11,58 gram netto, 15 gram brutto atau 10,58 gram netto, 11 gram brutto atau 13,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto, 14 gram brutto atau 14,58 gram netto, 15 gram brutto atau 14,58 gram netto, 12 gram brutto atau 11,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto,14 gram brutto atau 13,58 gram netto,14 gram brutto atau 13,58 gram netto,14



gram brutto atau 13,58 gram netto, 13 gram brutto atau 12,58 gram netto, 12 gram brutto atau 11,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E20), 37 gram brutto atau 36,29 gram netto (kode E21), 40 gram brutto atau 39,29 gram netto, 34 gram brutto atau 33,29 gram netto, 41 gram brutto atau 40,29 gram netto, 35 gram brutto atau 34,29 gram netto, 40 gram brutto atau 39,29 gram netto, 37 gram brutto atau 36,29 gram netto, 41 gram brutto atau 40,29 gram netto, 39 gram brutto atau 38,29 gram netto, 39 gram brutto atau 37,29 gram netto.

- 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi tanaman jamur jenis Psilosina dengan rincian berat sebagai berikut : 212 gram brutto atau 198 gram netto, 66 gram brutto atau 52 gram netto.
- 1 (satu) buah Oven merk IRASTAR yang didalamnya terdapat tanaman jamur dengan berat 114 gram brutto atau 100 gram netto.
- 1 (satu) buah blender merek Philips.
- 1 (satu) buah mixer merek Philips.
- 1 (satu) buah timbangan merek Homelux.
- 2 (dua) buah panci stainless.
- 3 (tiga) buah pisau.
- 3 (tiga) buah sendok.
- 9 (sembilan) buah cetakan plastik kecil
- 6 (enam) buah cetakan plastik besar
- 1 (satu) dus kertas pembungkus coklat
- 2 (dua) kaleng coklat junglegold Bali
- 1 (satu) roll aluminium foil
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan no. 6019 0095 0566 9959 milik NI KETUT RESMINI MADRIANA
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan no. 4262 5432 9803 6868 milik NI KETUT RESMINI MADRIANA
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n NI KETUT RESMINI MADRIANA No rek. 0402306902
- 1 (satu) buah Hp merk Iphone 12 warna hitam dengan no.simcard 085940365829 milik KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA
- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna ungu dengan no.simcard 081246125530 milik NI KETUT RESMINI MADRIANA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna biru dengan no.simcard 085954915943 milik GEDE REDIASA
- uang tunai Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus) milik NI KETUT RESMINI MADRIANA,
- uang tunai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik GEDE REDIASA

❖ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar NO.LAB : 922/NNF/2023, tanggal 26 Juli 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 6100/2023/NF berupa tanaman jamur seperti tersebut dalam I. adalah Benar mengandung sediaan Psilosina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 46 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
- 6087/2023/NF s/d 6091/2023/NF, 6092/2023/NF s/d 6097/2023/NF, 6102/2023/NF s/d 6126/2023/NF, dan 6127/2023/NF s/d 6156/2023/NF berupa padatan berwarna coklat, 6098/2023/NF dan 6099/2023/NF, 6157/2023/NF, 6158/2023/NF dan 6159/2023/NF berupa tanaman jamur, 6101/2023/NF berupa serbuk warna abu-abu dan 6160/2023/NF s/d 6163/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika

❖ Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa NI KETUT RESMINI MADRIANA, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rumah no. 27, Jl. Bedugul Blok II, Br. Gadon, Kel/Ds. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali atau setidaknya termasuk

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali saksi I Kadek Agus Subamia,SH dan saksi Carel Immanuel Winata,SH melakukan penangkapan terhadap saksi KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 00.15 wita di Depan Alfamart, Jl. Tengah II, Link/Br. Anyar Kelod, Kel/Ds. Kerobokan Tengah, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali, pada genggam tangan kiri saksi KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA ditemukan barang berupa 2 (dua) buah kantong kertas warna coklat didalamnya terdapat 5 (lima) dan 6 (enam) paket kotak karton bertuliskan "CHOCOLATE" yang didalamnya masing-masing berisi batangan berwarna coklat di balut alumunium foil (kode A1-A5,B1-B6), dan pada genggam tangan kanan KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA di temukan 1 (satu) buah Hp merk Infinix warna hitam dengan no.simcard 081999417178 milik saksi I NYOMAN DARMAYASA (yang penuntutannya secara terpisah) selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NI KETUT RESMINI MADRIANA, Terdakwa NI KETUT RESMINI di Rumah no. 27, Jl. Bedugul Blok II, Br. Gadon, Kel/Ds. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali kemudian dilanjutkan penggeledahan badan/pakaian/rumah ditemukan di dapur rumah Terdakwa NI KETUT RESMINI MADRIANA dan saksi I NYOMAN DARMAYASA (yang penuntutannya secara terpisah)barang berupa :

- 1 (satu) buah kulkas merk Toshiba yang didalamnya ditemukan : 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi tanaman jamur jenis Psilosina dengan berat 138 gram brutto atau 124 gram netto, 138 gram brutto atau 124 gram netto;
- 1 (satu) buah kotak plastik bening tutup berwarna orange berisi tanaman jamur yang mengandung narkoba dengan berat 1.085 gram brutto atau 879 gram netto.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau berisi serbuk jamur jenis Psilosina dengan berat 649 gram brutto atau 360 gram netto;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru didalamnya terdapat 16 (enam belas) paket kotak karton bertuliskan "CHOCOLATE" yang didalamnya masing-masing berisi batangan berwarna coklat di balut alumunium foil jenis Psilosina dengan berat masing-masing sebagai

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut : 42 gram brutto atau 36 gram netto, 45 gram brutto atau 39 gram netto, 41 gram brutto atau 35 gram netto, 44 gram brutto atau 38 gram netto, 42 gram brutto atau 36 gram netto, 45 gram brutto atau 39 gram netto, 44 gram brutto atau 38 gram netto, 41 gram brutto atau 35 gram netto, 43 gram brutto atau 37 gram netto, 44 gram brutto atau 38 gram netto, 46 gram brutto atau 40 gram netto, 41 gram brutto atau 35 gram netto, 46 gram brutto atau 40 gram netto, 41 gram brutto atau 35 gram netto, 42 gram brutto atau 36 gram netto, 44 gram brutto atau 38 gram netto.

- 1 (satu) buah kotak plastik warna bening Big Ice Box didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket kotak karton bertuliskan "CHOCOLATE" yang didalamnya masing-masing berisi batangan berwarna coklat di balut alumunium foil jenis Psilosina dengan berat masing-masing sebagai berikut: 18 gram brutto atau 14 gram netto, 17 gram brutto atau 13 gram netto, 17 gram brutto atau 13 gram netto, 17 gram brutto atau 13 gram netto, 17 gram brutto atau 13 gram netto, 17 gram brutto atau 13 gram netto, 18 gram brutto atau 14 gram netto, 18 gram brutto atau 14 gram netto, 17 gram brutto atau 13 gram netto.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) batangan berwarna coklat masing-masing di balut alumunium foil jenis Psilosina dengan berat masing-masing sebagai berikut :15 gram brutto atau 14,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto, 13 gram brutto atau 12,58 gram netto, 12 gram brutto atau 11,58 gram netto, 15 gram brutto atau 10,58 gram netto, 11 gram brutto atau 13,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto, 14 gram brutto atau 14,58 gram netto, 15 gram brutto atau 14,58 gram netto, 12 gram brutto atau 11,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto, 14 gram brutto atau 14,58 gram netto, 15 gram brutto atau 14,58 gram netto, 12 gram brutto atau 11,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto, 13 gram brutto atau 12,58 gram netto, 12 gram brutto atau 11,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E20), 37 gram brutto atau 36,29 gram netto (kode E21), 40 gram brutto atau 39,29 gram netto, 34 gram brutto atau 33,29 gram netto, 41 gram brutto atau 40,29 gram netto, 35 gram brutto atau 34,29 gram netto, 40 gram brutto atau 39,29 gram netto, 37 gram brutto atau 36,29 gram netto, 41 gram brutto atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40,29 gram netto, 39 gram brutto atau 38,29 gram netto, 39 gram brutto atau 37,29 gram netto.

- 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi tanaman jamur jenis Psilosina dengan rincian berat sebagai berikut : 212 gram brutto atau 198 gram netto, 66 gram brutto atau 52 gram netto.

- 1 (satu) buah Oven merk IRASTAR yang didalamnya terdapat tanaman jamur dengan berat 114 gram brutto atau 100 gram netto.

- 1 (satu) buah blender merek Philips.

- 1 (satu) buah mixer merek Philips.

- 1 (satu) buah timbangan merek Homelux.

- 2 (dua) buah panci stainless.

- 3 (tiga) buah pisau.

- 3 (tiga) buah sendok.

- 9 (sembilan) buah cetakan plastik kecil

- 6 (enam) buah cetakan plastik besar

- 1 (satu) dus kertas pembungkus coklat

- 2 (dua) kaleng coklat junglegold Bali

- 1 (satu) roll aluminium foil

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan no. 6019 0095 0566 9959 milik NI KETUT RESMINI MADRIANA

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan no. 4262 5432 9803 6868 milik NI KETUT RESMINI MADRIANA

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n NI KETUT RESMINI MADRIANA No rek. 0402306902

- 1 (satu) buah Hp merk Iphone 12 warna hitam dengan no.simcard 085940365829 milik KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA

- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna ungu dengan no.simcard 081246125530 milik NI KETUT RESMINI MADRIANA

- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna biru dengan no.simcard 085954915943 milik GEDE REDIASA

- uang tunai Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus) milik NI KETUT RESMINI MADRIANA,

- uang tunai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik GEDE REDIASA

❖ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar NO.LAB : 922/NNF/2023, tanggal 26 Juli 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6100/2023/NF berupa tanaman jamur seperti tersebut dalam I. adalah Benar mengandung sediaan Psilosina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 46 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

- 6087/2023/NF s/d 6091/2023/NF, 6092/2023/NF s/d 6097/2023/NF, 6102/2023/NF s/d 6126/2023/NF, dan 6127/2023/NF s/d 6156/2023/NF berupa padatan berwarna coklat, 6098/2023/NF dan 6099/2023/NF, 6157/2023/NF, 6158/2023/NF dan 6159/2023/NF berupa tanaman jamur, 6101/2023/NF berupa serbuk warna abu-abu dan 6160/2023/NF s/d 6163/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika

❖ Bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tidak untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I KADEK AGUS SUBAMIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadapkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap I NYOMAN DARMAYASA dan Terdakwa;

- Bahwa awalnya kami melakukan penangkapan terhadap KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 00.15 wita di TKP 1 : Di Depan Alfamart, Jl. Tengah II, Link/Br. Anyar Kelod, Kel/Ds. Kerobokan Tengah, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali, lalu kami melakukan penangkapan terhadap I NYOMAN DARMAYASA, NI KETUT RESMINI MADRIANA di TKP 2 : Di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah no. 27, Jl. Bedugul Blok II, Br. Gadon, Kel/Ds. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan saksi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap I NYOMAN DARMAYASA, NI KETUT RESMINI MADRIANA bermula kami melakukan penangkapan terhadap KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA di TKP 1 : Di Depan Alfamart, Jl. Tengah II, Link/Br. Anyar Kelod, Kel/Ds. Kerobokan Tengah, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali, saksi menemukan pada genggam tangan kiri KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA barang berupa 2 (dua) buah kantong kertas warna coklat didalamnya terdapat 5 (lima) dan 6 (enam) paket kotak karton bertuliskan "CHOCOLATE" yang didalamnya masing-masing berisi batangan berwarna coklat di balut aluminium foil diduga mengandung sediaan narkotika (kode A1-A5, B1-B6), dan pada genggam tangan kanan KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA di temukan 1 (satu) buah Hp merk Infinix warna hitam dengan no.simcard 081999417178 milik I NYOMAN DARMAYASA dan uang KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA sebanyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA bawa, dan saat saksi menayakan tentang dimana mendapatkan barang tersebut KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA menjelaskan mendapatkan dari I NYOMAN DARMAYASA dan NI KETUT RESMINI MADRIANA.

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan di rumah NI KETUT RESMINI MADRIANA dan I NYOMAN DARMAYASA TKP 2 : Di Dapur Rumah no. 27, Jl. Bedugul Blok II, Br. Gadon, Kel/Ds. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali pada saat itu kami menemukan : 1 (satu) buah kulkas merk Toshiba yang didalamnya ditemukan : 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi tanaman jamur diduga mengandung narkotika (kode C1, kode C2), 1 (satu) buah kotak plastik bening tutup berwarna orange berisi tanaman jamur diduga mengandung narkotika (kode C3) :1 (satu) buah kotak plastik warna hijau berisi serbuk jamur diduga mengandung narkotika (kode C4), 1 (satu) buah kotak plastik warna biru didalamnya terdapat 16 (enam belas) paket kotak karton bertuliskan "CHOCOLATE" yang didalamnya masing-masing berisi batangan berwarna coklat di balut aluminium foil diduga mengandung sediaan narkotika (kode D1 s/d D16), 1 (satu) buah kotak plastik warna bening Big Ice Box didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak karton bertuliskan "CHOCOLATE" yang didalamnya masing-masing berisi batangan berwarna coklat di balut alumunium foil diduga mengandung sediaan narkotika (kode D17 s/d D25), 1 (satu) buah kotak plastik warna biru didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) batangan berwarna coklat masing-masing di balut alumunium foil diduga mengandung sediaan narkotika (kode E1 s/d E30), 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi tanaman jamur diduga mengandung narkotika (kode F1 dan F2), 1 (satu) buah Oven merk IRASTAR yang didalamnya terdapat tanaman jamur diduga mengandung narkotika (kode G) serta barang lainnya 1 (satu) buah blender merek Philips, 1 (satu) buah mixer merek Philips, 1 (satu) buah timbangan merek Homelux, 2 (dua) buah panci stainless, 3 (tiga) buah pisau, 3 (tiga) buah sendok, 9 (sembilan) buah cetakan plastik kecil, 6 (enam) buah cetakan plastik besar, 1 (satu) dus kertas pembungkus coklat, 2 (dua) kaleng coklat junglegold Bali, 1 (satu) roll aluminium foil, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan no. 6019 0095 0566 9959 milik NI KETUT RESMINI MADRIANA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan no. 4262 5432 9803 6868 milik NI KETUT RESMINI MADRIANA, 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n NI KETUT RESMINI MADRIANA No rek. 0402306902 milik NI KETUT RESMINI MADRIANA, 1 (satu) buah Hp merk Iphone 12 warna hitam dengan no.simcard 085940365829 milik KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna ungu dengan no.simcard 081246125530 milik NI KETUT RESMINI MADRIANA, uang tunai Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus) milik NI KETUT RESMINI MADRIANA, dan di TKP 2 : Rumah no. 27, Jl. Bedugul Blok II, Br. Gadon, Kel/Ds. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali seseorang bernama GEDE REDIASA dan barang berupa 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna biru dengan no.simcard 085954915943 milik GEDE REDIASA, uang tunai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik GEDE REDIASA.

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi dan anggota tim lainnya menemukan pada genggam tangan kiri KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA barang berupa 2 (dua) buah kantong kertas warna coklat didalamnya terdapat 5 (lima) dan 6 (enam) paket kotak karton bertuliskan "CHOCOLATE" yang didalamnya masing-masing berisi batangan berwarna coklat di balut alumunium foil diduga mengandung sediaan narkotika (kode A1-A5, B1-B6), saat kami tanyakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA menjelaskan bahwa semua barang tersebut milik dari I NYOMAN DARMAYASA dan NI KETUT RESMINI MADRIANA, didapatkan pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 wita untuk di serahkan kepada pembeli atas perintah I NYOMAN DARMAYASA dan NI KETUT RESMINI MADRIANA rencananya untuk di serahkan kepada pembeli dan barang yang saksi temukan di TKP 2 : Dapur Rumah no. 27, Jl. Bedugul Blok II, Br. Gadon, Kel/Ds. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali dan saat saksi dan tim tanyakan kepada I NYOMAN DARMAYASA dan NI KETUT RESMINI MADRIANA tentang barang yang kami temukan tersebut I NYOMAN DARMAYASA dan NI KETUT RESMINI MADRIANA mengakui bahwa semuanya adalah milik I NYOMAN DARMAYASA dan NI KETUT RESMINI MADRIANA.

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi dan anggota tim lainnya menemukan paket kotak karton bertuliskan "CHOCOLATE" yang didalamnya masing-masing berisi batangan berwarna coklat di balut alumunium foil diduga mengandung sediaan narkotika saat saksi tanyakan kepada I NYOMAN DARMAYASA dan NI KETUT RESMINI MADRIANA menjelaskan bahwa kotak karton bertuliskan "CHOCOLATE" yang didalamnya masing-masing berisi batangan berwarna coklat di balut alumunium foil diduga mengandung sediaan narkotika adalah Coklat yang mereka berdua buat dimana I NYOMAN DARMAYASA dan NI KETUT RESMINI MADRIANA membuatnya dengan cara pertama cokelat murni di panaskan diatas panci yang berisi air panas selama 45 menit dengan api yang kecil sampai coklat tersebut meleleh. Cokelat yang digunakan adalah cokelat dengan merek JUNGLEGOLD. Selanjutnya Jamur yang masih basah di open selama 5 sampai 8 jam dengan suhu 90C hingga kering. Jamur yang sudah kering yang dikeluarkan dari oven harus segera di blender sampai halus hingga menjadi serbuk halus untuk mendapatkan kualitas yang bagus. Lalu Campurkan cokelat yang sudah dilelehkan dengan posisi masih steam diatas panci dengan yang berisi air yang panas dengan 250 sampai 300 gram bubuk jamur kotoran sapi (Mushroom) kemudian di aduk rata pakai mixer selama 15 menit, setelah campur rata diamkan selama 15 menit. Setelah itu baru dicetak menggunakan cetakan dan disesuaikan dengan bentuk cokelat. Setelah cokelat dicetak dibungkus aluminium foil dan kemudian dibungkus kembali

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan bungkus yang berwarna coklat bertuliskan "CHOCOLATE" I NYOMAN DARMAYASA dan NI KETUT RESMINI MADRIANA meminta tolong KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA, GEDE REDIASA untuk membantu membungkusnya dan mengantarnya ke pembeli dan juga menemukan jamur kotoran sapi (Mushroom) yang sudah kering, dan yang sudah jadi bubuk serta yang masih basah yang belum di olah tersebut saat saksi dan tim tanyakan tentang barang tersebut I NYOMAN DARMAYASA dan NI KETUT RESMINI MADRIANA setelah itu mereka berdua olah dan yang masih basah disimpan di Kulkas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi CAREL IMMANUEL WINATA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadapkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan sebelumnya saksi melakukan penangkapan terhadap I NYOMAN DARMAYASA dan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula saat kami melakukan penangkapan terhadap KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA pada hari selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 00.15 wita di TKP 1 : Di Depan Alfamart, Jl. Tengah II, Link/Br. Anyar Kelod, Kel/Ds. Kerobokan Tengah, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali, lalu kami melakukan penangkapan terhadap I NYOMAN DARMAYASA, NI KETUT RESMINI MADRIANA di TKP 2 : Di Rumah no. 27, Jl. Bedugul Blok II, Br. Gadon, Kel/Ds. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan saksi pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap I NYOMAN DARMAYASA, NI KETUT RESMINI MADRIANA bermula kami melakukan penangkapan terhadap KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA di TKP 1 : Di Depan Alfamart, Jl. Tengah II, Link/Br. Anyar Kelod, Kel/Ds. Kerobokan Tengah, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali, saksi menemukan pada genggam tangan kiri KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA barang berupa 2 (dua) buah kantong kertas warna coklat didalamnya terdapat 5 (lima) dan 6 (enam) paket kotak karton bertuliskan "CHOCOLATE" yang didalamnya masing-masing berisi batangan berwarna coklat di balut aluminium foil diduga mengandung sediaan narkotika (kode A1-A5,B1-



B6), dan pada genggam tangan kanan KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA di temukan 1 (satu) buah Hp merk Infinix warna hitam dengan no.simcard 081999417178 milik I NYOMAN DARMAYASA dan uang KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA sebanyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA bawa, dan saat saksi menayakan tentang dimana mendapatkan barang tersebut KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA menjelaskan mendapatkan dari I NYOMAN DARMAYASA dan NI KETUT RESMINI MADRIANA;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan di rumah NI KETUT RESMINI MADRIANA dan I NYOMAN DARMAYASA TKP 2 : Di Dapur Rumah no. 27, Jl. Bedugul Blok II, Br. Gadon, Kel/Ds. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali pada saat itu kami menemukan : 1 (satu) buah kulkas merk Toshiba yang didalamnya ditemukan : 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi tanaman jamur diduga mengandung narkoba (kode C1, kode C2), 1 (satu) buah kotak plastik bening tutup berwarna orange berisi tanaman jamur diduga mengandung narkoba (kode C3) :1 (satu) buah kotak plastik warna hijau berisi serbuk jamur diduga mengandung narkoba (kode C4), 1 (satu) buah kotak plastik warna biru didalamnya terdapat 16 (enam belas) paket kotak karton bertuliskan "CHOCOLATE" yang didalamnya masing-masing berisi batangan berwarna coklat di balut alumunium foil diduga mengandung sediaan narkoba (kode D1 s/d D16), 1 (satu) buah kotak plastik warna bening Big Ice Box didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket kotak karton bertuliskan "CHOCOLATE" yang didalamnya masing-masing berisi batangan berwarna coklat di balut alumunium foil diduga mengandung sediaan narkoba (kode D17 s/d D25), 1 (satu) buah kotak plastik warna biru didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) batangan berwarna coklat masing-masing di balut alumunium foil diduga mengandung sediaan narkoba (kode E1 s/d E30), 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi tanaman jamur diduga mengandung narkoba (kode F1 dan F2), 1 (satu) buah Oven merk IRASTAR yang didalamnya terdapat tanaman jamur diduga mengandung narkoba (kode G) serta barang lainya 1 (satu) buah blender merek Philips, 1 (satu) buah mixer merek Philips, 1 (satu) buah timbangan merek Homelux, 2 (dua) buah panci stainless, 3 (tiga) buah pisau, 3 (tiga) buah sendok, 9 (Sembilan) buah cetakan plastik kecil, 6 (enam) buah cetakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik besar, 1 (satu) dus kertas pembungkus coklat, 2 (dua) kaleng coklat junglegold Bali, 1 (satu) roll aluminium foil, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan no. 6019 0095 0566 9959 milik NI KETUT RESMINI MADRIANA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan no. 4262 5432 9803 6868 milik NI KETUT RESMINI MADRIANA, 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n NI KETUT RESMINI MADRIANA No rek. 0402306902 milik NI KETUT RESMINI MADRIANA, 1 (satu) buah Hp merk Iphone 12 warna hitam dengan no.simcard 085940365829 milik KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna ungu dengan no.simcard 081246125530 milik NI KETUT RESMINI MADRIANA, uang tunai Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus) milik NI KETUT RESMINI MADRIANA, dan di TKP 2 : Rumah no. 27, Jl. Bedugul Blok II, Br. Gadon, Kel/Ds. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali seseorang bernama GEDE REDIASA dan barang berupa 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna biru dengan no.simcard 085954915943 milik GEDE REDIASA, uang tunai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik GEDE REDIASA.

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi dan anggota tim lainnya menemukan pada genggam tangan kiri KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA barang berupa 2 (dua) buah kantong kertas warna coklat didalamnya terdapat 5 (lima) dan 6 (enam) paket kotak karton bertuliskan "CHOCOLATE" yang didalamnya masing-masing berisi batangan berwarna coklat di balut aluminium foil diduga mengandung sediaan narkoba (kode A1-A5, B1-B6), saat kami tanyakan kepada KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA menjelaskan bahwa semua barang tersebut milik dari I NYOMAN DARMAYASA dan NI KETUT RESMINI MADRIANA, didapatkan pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 wita untuk di serahkan kepada pembeli atas perintah I NYOMAN DARMAYASA dan NI KETUT RESMINI MADRIANA rencananya untuk di serahkan kepada pembeli dan barang yang saksi temukan di TKP 2 : Dapur Rumah no. 27, Jl. Bedugul Blok II, Br. Gadon, Kel/Ds. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali dan saat saksi dan tim tanyakan kepada I NYOMAN DARMAYASA dan NI KETUT RESMINI MADRIANA tentang barang yang kami temukan tersebut I NYOMAN DARMAYASA dan NI KETUT RESMINI MADRIANA mengakui bahwa semuanya adalah milik I NYOMAN DARMAYASA dan NI KETUT RESMINI MADRIANA.

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi dan anggota tim lainnya menemukan paket kotak karton bertuliskan "CHOCOLATE" yang didalamnya masing-masing berisi batangan berwarna coklat di balut alumunium foil diduga mengandung sediaan narkotika saat saksi tanyakan kepada I NYOMAN DARMAYASA dan NI KETUT RESMINI MADRIANA menjelaskan bahwa kotak karton bertuliskan "CHOCOLATE" yang didalamnya masing-masing berisi batangan berwarna coklat di balut alumunium foil diduga mengandung sediaan narkotika adalah Coklat yang mereka berdua buat dimana I NYOMAN DARMAYASA dan NI KETUT RESMINI MADRIANA membuatnya dengan cara pertama cokelat murni di panaskan diatas panci yang berisi air panas selama 45 menit dengan api yang kecil sampai coklat tersebut meleleh. Cokelat yang digunakan adalah cokelat dengan merek JUNGLEGOLD. Selanjutnya Jamur yang masih basah di open selama 5 sampai 8 jam dengan suhu 90C hingga kering. Jamur yang sudah kering yang dikeluarkan dari oven harus segera di blender sampai halus hingga menjadi serbuk halus untuk mendapatkan kualitas yang bagus. Lalu Campurkan cokelat yang sudah dilelehkan dengan posisi masih steam diatas panci dengan yang berisi air yang panas dengan 250 sampai 300 gram bubuk jamur kotoran sapi (Mushroom) kemudian di aduk rata pakai mixer selama 15 menit, setelah campur rata diamkan selama 15 menit. Setelah itu baru dicetak menggunakan cetakan dan disesuaikan dengan bentuk cokelat. Setelah cokelat dicetak dibungkus aluminium foil dan kemudian dibungkus kembali menggunakan bungkus yang berwarna coklat bertuliskan "CHOCOLATE" I NYOMAN DARMAYASA dan NI KETUT RESMINI MADRIANA meminta tolong KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA, GEDE REDIASA untuk membantu membungkusnya dan mengantarnya ke pembeli dan juga menemukan jamur kotoran sapi (Mushroom) yang sudah kering, dan yang sudah jadi bubuk serta yang masih basah yang belum di olah tersebut saat saksi dan tim tanyakan tentang barang tersebut I NYOMAN DARMAYASA dan NI KETUT RESMINI MADRIANA setelah itu mereka berdua olah dan yang masih basah disimpan di Kulkas.

- Bahwa petugas tidak ada menemukan ijin atas kepemilikan jamur Kotoran sapi (Mushroom) yang diduga berisi kandungan Narkotika didalamnya tersebut.

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. I NYOMAN DARMAYASA dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan sebelumnya saksi ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali,

- Bahwa saksi ditangkap dan digeledah oleh petugas pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di TKP 2 : Di Rumah no. 27, Jl. Bedugul Blok II, Br. Gadon, Kel/Ds. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali, bersama Istrinya NI KETUT RESMINI MADRIANA.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan petugas menemukan di dapur barang berupa:

- 1 (satu) buah kulkas merk Toshiba yang didalamnya ditemukan : 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi tanaman jamur diduga mengandung narkoba dengan rincian berat sebagai berikut: 138 gram brutto atau 124 gram netto (kode C1), 138 gram brutto atau 124 gram netto (kode C2)
- 1 (satu) buah kotak plastik bening tutup berwarna orange berisi tanaman jamur diduga mengandung narkoba dengan berat 1.085 gram brutto atau 879 gram netto (kode C3)
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau berisi serbuk jamur diduga mengandung narkoba dengan berat 649 gram brutto atau 360 gram netto (kode C4)
- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru didalamnya terdapat 16 (enam belas) paket kotak karton bertuliskan "CHOCOLATE" yang didalamnya masing-masing berisi batangan berwarna coklat di balut aluminium foil diduga mengandung sediaan narkoba dengan berat masing-masing sebagai berikut : 42 gram brutto atau 36 gram netto (kode D1), 45 gram brutto atau 39 gram netto (kode D2), 41 gram brutto atau 35 gram netto (kode D3), 44 gram brutto atau 38 gram netto (kode D4), 42 gram brutto atau 36 gram netto (kode D5), 45 gram brutto atau 39 gram netto (kode D6), 44 gram brutto atau 38 gram netto (kode D7), 41 gram brutto atau 35 gram netto (kode D8), 43 gram brutto atau 37 gram netto (kode D9), 44 gram brutto atau 38



gram netto (kode D10), 46 gram brutto atau 40 gram netto (kode D11), 41 gram brutto atau 35 gram netto (kode D12), 46 gram brutto atau 40 gram netto (kode D13), 41 gram brutto atau 35 gram netto (kode D14), 42 gram brutto atau 36 gram netto (kode D15), 44 gram brutto atau 38 gram netto (kode D16)

- 1 (satu) buah kotak plastik warna bening Big Ice Box didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket kotak karton bertuliskan "CHOCOLATE" yang didalamnya masing-masing berisi batangan berwarna coklat di balut alumunium foil diduga mengandung sediaan narkotika dengan berat masing-masing sebagai berikut: 18 gram brutto atau 14 gram netto (kode D17), 17 gram brutto atau 13 gram netto (kode D18), 17 gram brutto atau 13 gram netto (kode D19), 17 gram brutto atau 13 gram netto (kode D20), 17 gram brutto atau 13 gram netto (kode D21), 17 gram brutto atau 13 gram netto (kode D22), 18 gram brutto atau 14 gram netto (kode D23), 18 gram brutto atau 14 gram netto (kode D24), 17 gram brutto atau 13 gram netto (kode D25)

- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) batangan berwarna coklat masing-masing di balut alumunium foil diduga mengandung sediaan narkotika dengan berat masing-masing sebagai berikut : 15 gram brutto atau 14,58 gram netto (kode E1), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E2), 13 gram brutto atau 12,58 gram netto (kode E3), 12 gram brutto atau 11,58 gram netto (kode E4), 15 gram brutto atau 10,58 gram netto (kode E5), 11 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E6), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E7), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E8), 14 gram brutto atau 14,58 gram netto (kode E9), 15 gram brutto atau 14,58 gram netto (kode E10), 12 gram brutto atau 11,58 gram netto (kode E11), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E12), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E13), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E14), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E15), 13 gram brutto atau 12,58 gram netto (kode E16), 12 gram brutto atau 11,58 gram netto (kode E17), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E18), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E19), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E20), 37 gram brutto atau 36,29 gram netto (kode E21), 40 gram brutto atau 39,29 gram netto (kode E22), 34 gram



brutto atau 33,29 gram netto (kode E23), 41 gram brutto atau 40,29 gram netto (kode E24), 35 gram brutto atau 34,29 gram netto (kode E25), 40 gram brutto atau 39,29 gram netto (kode E26), 37 gram brutto atau 36,29 gram netto (kode E27), 41 gram brutto atau 40,29 gram netto (kode E28), 39 gram brutto atau 38,29 gram netto (kode E29), 39 gram brutto atau 37,29 gram netto (kode E30)

- 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi tanaman jamur diduga mengandung narkoba dengan rincian berat sebagai berikut : 212 gram brutto atau 198 gram netto (kode F1), 66 gram brutto atau 52 gram netto (kode F2)

- 1 (satu) buah Oven merk IRASTAR yang didalamnya terdapat tanaman jamur diduga mengandung narkoba dengan 114 gram brutto atau 100 gram netto (kode G)

- 1 (satu) buah blender merek Philips.

- 1 (satu) buah mixer merek Philips.

- 1 (satu) buah timbangan merek Homelux.

- 2 (dua) buah panci stainless.

- 3 (tiga) buah pisau.

- 3 (tiga) buah sendok.

- 9 (sembilan) buah cetakan plastik kecil

- 6 (enam) buah cetakan plastik besar

- 1 (satu) dus kertas pembungkus coklat

- 2 (dua) kaleng coklat junglegold Bali

- 1 (satu) roll aluminium foil

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan no. 6019 0095 0566 9959 milik NI KETUT RESMINI MADRIANA

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan no. 4262 5432 9803 6868 milik NI KETUT RESMINI MADRIANA

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n NI KETUT RESMINI MADRIANA No rek. 0402306902

- 1 (satu) buah Hp merk Iphone 12 warna hitam dengan no.simcard 085940365829 milik KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA

- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna ungu dengan no.simcard 081246125530 milik NI KETUT RESMINI MADRIANA

- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna biru dengan no.simcard 085954915943 milik GEDE REDIASA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus) milik NI KETUT RESMINI MADRIANA,
  - uang tunai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik GEDE REDIASA
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai sopir namun saksi punya usaha rental sepeda Motor, dan menjalani usaha rental motor sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang dan saksi memiliki sepeda motor untuk disewakan sebanyak 19 motor awalnya dimana hasil sewa motor saksi simpan di Bank Permata milik istrinya dan Bank BCA dan semua orang yang menyewa motor mengirim uang sewa ke rekening Bank Permata dan Bank BCA.
- Bahwa saksi tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa jamur mengandung narkotika jenis Psilosina.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti hari ini dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan sehubungan sebelumnya Terdakwa ditangkap dan digeledah saksi terkait dengan penangkapan suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di TKP 2 : Di Rumah no. 27, Jl. Bedugul Blok II, Br. Gadon, Kel/Ds. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali, bersama suaminya yakni I NYOMAN DARMAYASA
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang terjadi pada Hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, sekitar pukul 00.30 Wita bertempat TKP 2 : Di Rumah no. 27, Jl. Bedugul Blok II, Br. Gadon, Kel/Ds. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali petugas menemukan di dapur rumah Terdakwa barang berupa:
  - 1 (satu) buah kulkas merk Toshiba yang didalamnya ditemukan : 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi tanaman jamur dengan rincian berat sebagai berikut: 138 gram

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2023/PN Dps



brutto atau 124 gram netto (kode C1), 138 gram brutto atau 124 gram netto (kode C2)

- 1 (satu) buah kotak plastik bening tutup berwarna orange berisi tanaman jamur yang mengandung narkoba dengan berat 1.085 gram brutto atau 879 gram netto (kode C3)
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau berisi serbuk jamur dengan berat 649 gram brutto atau 360 gram netto (kode C4)
- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru didalamnya terdapat 16 (enam belas) paket kotak karton bertuliskan "CHOCOLATE" yang didalamnya masing-masing berisi batangan berwarna coklat di balut alumunium foil dengan berat masing-masing sebagai berikut : 42 gram brutto atau 36 gram netto (kode D1), 45 gram brutto atau 39 gram netto (kode D2), 41 gram brutto atau 35 gram netto (kode D3), 44 gram brutto atau 38 gram netto (kode D4), 42 gram brutto atau 36 gram netto (kode D5), 45 gram brutto atau 39 gram netto (kode D6), 44 gram brutto atau 38 gram netto (kode D7), 41 gram brutto atau 35 gram netto (kode D8), 43 gram brutto atau 37 gram netto (kode D9), 44 gram brutto atau 38 gram netto (kode D10), 46 gram brutto atau 40 gram netto (kode D11), 41 gram brutto atau 35 gram netto (kode D12), 46 gram brutto atau 40 gram netto (kode D13), 41 gram brutto atau 35 gram netto (kode D14), 42 gram brutto atau 36 gram netto (kode D15), 44 gram brutto atau 38 gram netto (kode D16)
- 1 (satu) buah kotak plastik warna bening Big Ice Box didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket kotak karton bertuliskan "CHOCOLATE" yang didalamnya masing-masing berisi batangan berwarna coklat di balut alumunium foil dengan berat masing-masing sebagai berikut: 18 gram brutto atau 14 gram netto (kode D17), 17 gram brutto atau 13 gram netto (kode D18), 17 gram brutto atau 13 gram netto (kode D19), 17 gram brutto atau 13 gram netto (kode D20), 17 gram brutto atau 13 gram netto (kode D21), 17 gram brutto atau 13 gram netto (kode D22), 18 gram brutto atau 14 gram netto (kode D23), 18 gram brutto atau 14 gram netto (kode D24), 17 gram brutto atau 13 gram netto (kode D25)
- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) batangan berwarna coklat masing-masing di balut alumunium foil dengan berat masing-masing sebagai berikut : 15



gram brutto atau 14,58 gram netto (kode E1), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E2), 13 gram brutto atau 12,58 gram netto (kode E3), 12 gram brutto atau 11,58 gram netto (kode E4), 15 gram brutto atau 10,58 gram netto (kode E5), 11 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E6), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E7), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E8), 14 gram brutto atau 14,58 gram netto (kode E9), 15 gram brutto atau 14,58 gram netto (kode E10), 12 gram brutto atau 11,58 gram netto (kode E11), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E12), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E13), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E14), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E15), 13 gram brutto atau 12,58 gram netto (kode E16), 12 gram brutto atau 11,58 gram netto (kode E17), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E18), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E19), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E20), 37 gram brutto atau 36,29 gram netto (kode E21), 40 gram brutto atau 39,29 gram netto (kode E22), 34 gram brutto atau 33,29 gram netto (kode E23), 41 gram brutto atau 40,29 gram netto (kode E24), 35 gram brutto atau 34,29 gram netto (kode E25), 40 gram brutto atau 39,29 gram netto (kode E26), 37 gram brutto atau 36,29 gram netto (kode E27), 41 gram brutto atau 40,29 gram netto (kode E28), 39 gram brutto atau 38,29 gram netto (kode E29), 39 gram brutto atau 37,29 gram netto (kode E30)

- 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi tanaman jamur dengan rincian berat sebagai berikut : 212 gram brutto atau 198 gram netto (kode F1), 66 gram brutto atau 52 gram netto (kode F2)
- 1 (satu) buah Oven merk IRASTAR yang didalamnya terdapat tanaman jamur dengan berat 114 gram brutto atau 100 gram netto (kode G)
- 1 (satu) buah blender merek Philips.
- 1 (satu) buah mixer merek Philips.
- 1 (satu) buah timbangan merek Homelux.
- 2 (dua) buah panci stainless.
- 3 (tiga) buah pisau.
- 3 (tiga) buah sendok.
- 9 (sembilan) buah cetakan plastik kecil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah cetakan plastik besar
  - 1 (satu) dus kertas pembungkus coklat
  - 2 (dua) kaleng coklat junglegold Bali
  - 1 (satu) roll aluminium foil
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan no. 6019 0095 0566 9959 milik NI KETUT RESMINI MADRIANA
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan no. 4262 5432 9803 6868 milik NI KETUT RESMINI MADRIANA
  - 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n NI KETUT RESMINI MADRIANA No rek. 0402306902
  - 1 (satu) buah Hp merk Iphone 12 warna hitam dengan no.simcard 085940365829 milik KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA
  - 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna ungu dengan no.simcard 081246125530 milik NI KETUT RESMINI MADRIANA
  - 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna biru dengan no.simcard 085954915943 milik GEDE REDIASA
  - uang tunai Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus) milik NI KETUT RESMINI MADRIANA,
  - uang tunai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik GEDE REDIASA
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai ibu rumah tangga namun Terdakwa punya usaha rental sepeda Motor, dan menjalani usaha rental motor sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang dan Terdakwa memiliki sepeda motor untuk disewakan sebanyak 19 motor awalnya dimana hasil sewa motor saksi simpan di Bank permata dan Bank BCA, dan semua orang yang penyewa motor mengirim uang sewa ke rekening Bank Permata dan Bank BCA.
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib, tentang adanya barang berupa jamur yang disimpan I NYOMAN DARMAYASA yang diduga mengandung narkotika;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah kulkas merk Toshiba yang didalamnya ditemukan : 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi tanaman jamur dengan rincian berat

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2023/PN Dps



sebagai berikut: 138 gram brutto atau 124 gram netto (kode C1), 138 gram brutto atau 124 gram netto (kode C2)

- 1 (satu) buah kotak plastik bening tutup berwarna orange berisi tanaman jamur yang mengandung narkoba dengan berat 1.085 gram brutto atau 879 gram netto (kode C3)
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau berisi serbuk jamur dengan berat 649 gram brutto atau 360 gram netto (kode C4)
- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru didalamnya terdapat 16 (enam belas) paket kotak karton bertuliskan "CHOCOLATE" yang didalamnya masing-masing berisi batangan berwarna coklat di balut alumunium foil dengan berat masing-masing sebagai berikut : 42 gram brutto atau 36 gram netto (kode D1), 45 gram brutto atau 39 gram netto (kode D2), 41 gram brutto atau 35 gram netto (kode D3), 44 gram brutto atau 38 gram netto (kode D4), 42 gram brutto atau 36 gram netto (kode D5), 45 gram brutto atau 39 gram netto (kode D6), 44 gram brutto atau 38 gram netto (kode D7), 41 gram brutto atau 35 gram netto (kode D8), 43 gram brutto atau 37 gram netto (kode D9), 44 gram brutto atau 38 gram netto (kode D10), 46 gram brutto atau 40 gram netto (kode D11), 41 gram brutto atau 35 gram netto (kode D12), 46 gram brutto atau 40 gram netto (kode D13), 41 gram brutto atau 35 gram netto (kode D14), 42 gram brutto atau 36 gram netto (kode D15), 44 gram brutto atau 38 gram netto (kode D16)
- 1 (satu) buah kotak plastik warna bening Big Ice Box didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket kotak karton bertuliskan "CHOCOLATE" yang didalamnya masing-masing berisi batangan berwarna coklat di balut alumunium foil dengan berat masing-masing sebagai berikut: 18 gram brutto atau 14 gram netto (kode D17), 17 gram brutto atau 13 gram netto (kode D18), 17 gram brutto atau 13 gram netto (kode D19), 17 gram brutto atau 13 gram netto (kode D20), 17 gram brutto atau 13 gram netto (kode D21), 17 gram brutto atau 13 gram netto (kode D22), 18 gram brutto atau 14 gram netto (kode D23), 18 gram brutto atau 14 gram netto (kode D24), 17 gram brutto atau 13 gram netto (kode D25)
- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) batangan berwarna coklat masing-masing di balut alumunium foil dengan berat masing-masing sebagai berikut : 15 gram brutto atau 14,58 gram netto (kode E1), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E2), 13 gram brutto atau 12,58 gram netto (kode E3), 12 gram brutto atau 11,58 gram netto (kode E4), 15 gram brutto atau 10,58 gram netto (kode E5), 11 gram brutto



atau 13,58 gram netto (kode E6), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E7), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E8), 14 gram brutto atau 14,58 gram netto (kode E9), 15 gram brutto atau 14,58 gram netto (kode E10), 12 gram brutto atau 11,58 gram netto (kode E11), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E12), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E13), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E14), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E15), 13 gram brutto atau 12,58 gram netto (kode E16), 12 gram brutto atau 11,58 gram netto (kode E17), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E18), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E19), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E20), 37 gram brutto atau 36,29 gram netto (kode E21), 40 gram brutto atau 39,29 gram netto (kode E22), 34 gram brutto atau 33,29 gram netto (kode E23), 41 gram brutto atau 40,29 gram netto (kode E24), 35 gram brutto atau 34,29 gram netto (kode E25), 40 gram brutto atau 39,29 gram netto (kode E26), 37 gram brutto atau 36,29 gram netto (kode E27), 41 gram brutto atau 40,29 gram netto (kode E28), 39 gram brutto atau 38,29 gram netto (kode E29), 39 gram brutto atau 37,29 gram netto (kode E30)

- 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi tanaman jamur dengan rincian berat sebagai berikut : 212 gram brutto atau 198 gram netto (kode F1), 66 gram brutto atau 52 gram netto (kode F2)
- 1 (satu) buah Oven merk IRASTAR yang didalamnya terdapat tanaman jamur dengan berat 114 gram brutto atau 100 gram netto (kode G)
- 1 (satu) buah blender merek Philips.
- 1 (satu) buah mixer merek Philips.
- 1 (satu) buah timbangan merek Homelux.
- 2 (dua) buah panci stainless.
- 3 (tiga) buah pisau.
- 3 (tiga) buah sendok.
- 9 (sembilan) buah cetakan plastik kecil
- 6 (enam) buah cetakan plastik besar
- 1 (satu) dus kertas pembungkus coklat
- 2 (dua) kaleng coklat junglegold Bali
- 1 (satu) roll aluminium foil
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan no. 6019 0095 0566 9959 milik NI KETUT RESMINI MADRIANA
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan no. 4262 5432 9803 6868 milik NI KETUT RESMINI MADRIANA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n NI KETUT RESMINI MADRIANA No rek. 0402306902
- 1 (satu) buah Hp merk Iphone 12 warna hitam dengan no.simcard 085940365829 milik KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA
- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna ungu dengan no.simcard 081246125530 milik NI KETUT RESMINI MADRIANA
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna biru dengan no.simcard 085954915943 milik GEDE REDIASA
- uang tunai Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus) milik NI KETUT RESMINI MADRIANA,
- uang tunai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik GEDE REDIASA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar NO.LAB : 922/NNF/2023, tanggal 26 Juli 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 6100/2023/NF berupa tanaman jamur seperti tersebut dalam I. adalah Benar mengandung sediaan Psilosina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 46 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lapiroan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
- 6087/2023/NF s/d 6091/2023/NF, 6092/2023/NF s/d 6097/2023/NF, 6102/2023/NF s/d 6126/2023/NF, dan 6127/2023/NF s/d 6156/2023/NF berupa padatan berwarna coklat, 6098/2023/NF dan 6099/2023/NF, 6157/2023/NF, 6158/2023/NF dan 6159/2023/NF berupa tanaman jamur, 6101/2023/NF berupa serbuk warna abu-abu dan 6160/2023/NF s/d 6163/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Rumah no. 27, Jl. Bedugul Blok II, Br. Gadon, Kel/Ds. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali;
- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali saksi I Kadek Agus Subamia,SH dan saksi Carel Immanuel Winata,S.H melakukan penangkapan terhadap saksi KETUT DARMA EKA PUTRA

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIJAYA pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 00.15 wita di Depan Alfamart, Jl. Tengah II, Link/Br. Anyar Kelod, Kel/Ds. Kerobokan Tengah, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali;

- Bahwa pada genggam tangan kiri saksi KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA ditemukan barang berupa 2 (dua) buah kantong kertas warna coklat didalamnya terdapat 5 (lima) dan 6 (enam) paket kotak karton bertuliskan "CHOCOLATE" yang didalamnya masing-masing berisi batangan berwarna coklat di balut alumunium foil (kode A1-A5,B1-B6), dan pada genggam tangan kanan KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA di temukan 1 (satu) buah Hp merk Infinix warna hitam dengan no.simcard 081999417178 milik saksi I NYOMAN DARMAYASA;

- Bahwa berdasarkan informasi dari KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA selanjutnya Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi I NYOMAN DARMAYASA di Rumah no. 27, Jl. Bedugul Blok II, Br. Gadon, Kel/Ds. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali kemudian dilanjutkan penggeledahan badan/pakaian/rumah ditemukan di dapur barang berupa :

- 1 (satu) buah kulkas merk Toshiba yang didalamnya ditemukan : 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi tanaman jamur jenis Psilosina dengan berat 138 gram brutto atau 124 gram netto, 138 gram brutto atau 124 gram netto;
- 1 (satu) buah kotak plastik bening tutup berwarna orange berisi tanaman jamur yang mengandung narkoba dengan berat 1.085 gram brutto atau 879 gram netto.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau berisi serbuk jamur jenis Psilosina dengan berat 649 gram brutto atau 360 gram netto;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru didalamnya terdapat 16 (enam belas) paket kotak karton bertuliskan "CHOCOLATE" yang didalamnya masing-masing berisi batangan berwarna coklat di balut alumunium foil jenis Psilosina dengan berat masing-masing sebagai berikut : 42 gram brutto atau 36 gram netto, 45 gram brutto atau 39 gram netto, 41 gram brutto atau 35 gram netto, 44 gram brutto atau 38 gram netto, 42 gram brutto atau 36 gram netto, 45 gram brutto atau 39 gram netto, 44 gram brutto atau 38 gram netto, 41 gram brutto atau 35 gram netto, 43 gram brutto atau 37 gram netto, 44 gram brutto atau 38 gram netto, 46 gram brutto atau 40 gram netto, 41 gram brutto atau 35 gram netto, 46 gram brutto atau 40 gram netto

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2023/PN Dps



netto, 41 gram brutto atau 35 gram netto, 42 gram brutto atau 36 gram netto, 44 gram brutto atau 38 gram netto.

- 1 (satu) buah kotak plastik warna bening Big Ice Box didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket kotak karton bertuliskan "CHOCOLATE" yang didalamnya masing-masing berisi batangan berwarna coklat di balut alumunium foil jenis Psilosina dengan berat masing-masing sebagai berikut: 18 gram brutto atau 14 gram netto, 17 gram brutto atau 13 gram netto, 17 gram brutto atau 13 gram netto, 17 gram brutto atau 13 gram netto, 17 gram brutto atau 13 gram netto, 17 gram brutto atau 13 gram netto, 18 gram brutto atau 14 gram netto, 18 gram brutto atau 14 gram netto, 17 gram brutto atau 13 gram netto.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) batangan berwarna coklat masing-masing di balut alumunium foil jenis Psilosina dengan berat masing-masing sebagai berikut :15 gram brutto atau 14,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto, 13 gram brutto atau 12,58 gram netto, 12 gram brutto atau 11,58 gram netto, 15 gram brutto atau 10,58 gram netto, 11 gram brutto atau 13,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto, 14 gram brutto atau 14,58 gram netto, 15 gram brutto atau 14,58 gram netto, 12 gram brutto atau 11,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto, 13 gram brutto atau 12,58 gram netto, 12 gram brutto atau 11,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E20), 37 gram brutto atau 36,29 gram netto (kode E21), 40 gram brutto atau 39,29 gram netto, 34 gram brutto atau 33,29 gram netto, 41 gram brutto atau 40,29 gram netto, 35 gram brutto atau 34,29 gram netto, 40 gram brutto atau 39,29 gram netto, 37 gram brutto atau 36,29 gram netto, 41 gram brutto atau 40,29 gram netto, 39 gram brutto atau 38,29 gram netto, 39 gram brutto atau 37,29 gram netto.
- 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi tanaman jamur jenis Psilosina dengan rincian berat sebagai berikut : 212 gram brutto atau 198 gram netto, 66 gram brutto atau 52 gram netto.



- 1 (satu) buah Oven merk IRASTAR yang didalamnya terdapat tanaman jamur dengan berat 114 gram brutto atau 100 gram netto.
- 1 (satu) buah blender merek Philips.
- 1 (satu) buah mixer merek Philips.
- 1 (satu) buah timbangan merek Homelux.
- 2 (dua) buah panci stainless.
- 3 (tiga) buah pisau.
- 3 (tiga) buah sendok.
- 9 (sembilan) buah cetakan plastik kecil
- 6 (enam) buah cetakan plastik besar
- 1 (satu) dus kertas pembungkus coklat
- 2 (dua) kaleng coklat junglegold Bali
- 1 (satu) roll aluminium foil
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan no. 6019 0095 0566 9959 milik NI KETUT RESMINI MADRIANA
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan no. 4262 5432 9803 6868 milik NI KETUT RESMINI MADRIANA
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n NI KETUT RESMINI MADRIANA No rek. 0402306902
- 1 (satu) buah Hp merk Iphone 12 warna hitam dengan no.simcard 085940365829 milik KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA
- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna ungu dengan no.simcard 081246125530 milik NI KETUT RESMINI MADRIANA
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna biru dengan no.simcard 085954915943 milik GEDE REDIASA
- uang tunai Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus) milik NI KETUT RESMINI MADRIANA,
- uang tunai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik GEDE REDIASA

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar NO.LAB : 922/NNF/2023, tanggal 26 Juli 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 6100/2023/NF berupa tanaman jamur seperti tersebut dalam I. adalah Benar mengandung sediaan Psilosina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 46 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 tahun 2022 tentang perubahan

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika di dalam Lapiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

- 6087/2023/NF s/d 6091/2023/NF, 6092/2023/NF s/d 6097/2023/NF, 6102/2023/NF s/d 6126/2023/NF, dan 6127/2023/NF s/d 6156/2023/NF berupa padatan berwarna coklat, 6098/2023/NF dan 6099/2023/NF, 6157/2023/NF, 6158/2023/NF dan 6159/2023/NF berupa tanaman jamur, 6101/2023/NF berupa serbuk warna abu-abu dan 6160/2023/NF s/d 6163/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika

- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib, tentang adanya barang berupa jamur yang disimpan I NYOMAN DARMAYASA yang diduga mengandung narkotika;

- Bahwa I NYOMAN DARMAYASA menyimpan jamur yang mengandung narkotika tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif ketiga, Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan satu orang Terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan berkesesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini bernama Ni Ketut Resmini Madriana, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui";

Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian. Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;



3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali saksi I Kadek Agus Subamia,SH dan saksi Carel Immanuel Winata,S.H melakukan penangkapan terhadap saksi KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA pada hari selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 00.15 Wita di Depan Alfamart, Jl. Tengah II, Link/Br. Anyar Kelod, Kel/Ds. Kerobokan Tengah, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali. Pada genggam tangan kiri saksi KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA ditemukan barang berupa 2 (dua) buah kantong kertas warna coklat didalamnya terdapat 5 (lima) dan 6 (enam) paket kotak karton bertuliskan "CHOCOLATE" yang didalamnya masing-masing berisi batangan berwarna coklat di balut aluminium foil (kode A1-A5,B1-B6), dan pada genggam tangan kanan KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA di temukan 1 (satu) buah Hp merk Infinix warna hitam dengan no.simcard 081999417178 milik saksi I NYOMAN DARMAYASA;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA selanjutnya Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi I NYOMAN DARMAYASA di Rumah no. 27, Jl. Bedugul Blok II, Br. Gadon, Kel/Ds. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali kemudian dilanjutkan pengeledahan badan/pakaian/rumah ditemukan di dapur barang berupa :

- 1 (satu) buah kulkas merk Toshiba yang didalamnya ditemukan : 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi tanaman jamur jenis Psilosina dengan berat 138 gram brutto atau 124 gram netto, 138 gram brutto atau 124 gram netto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastik bening tutup berwarna orange berisi tanaman jamur yang mengandung narkotika dengan berat 1.085 gram brutto atau 879 gram netto.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau berisi serbuk jamur jenis Psilosina dengan berat 649 gram brutto atau 360 gram netto;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru didalamnya terdapat 16 (enam belas) paket kotak karton bertuliskan "CHOCOLATE" yang didalamnya masing-masing berisi batangan berwarna coklat di balut alumunium foil jenis Psilosina dengan berat masing-masing sebagai berikut : 42 gram brutto atau 36 gram netto, 45 gram brutto atau 39 gram netto, 41 gram brutto atau 35 gram netto, 44 gram brutto atau 38 gram netto, 42 gram brutto atau 36 gram netto, 45 gram brutto atau 39 gram netto, 44 gram brutto atau 38 gram netto, 41 gram brutto atau 35 gram netto, 43 gram brutto atau 37 gram netto, 44 gram brutto atau 38 gram netto, 46 gram brutto atau 40 gram netto, 41 gram brutto atau 35 gram netto, 46 gram brutto atau 40 gram netto, 41 gram brutto atau 35 gram netto, 42 gram brutto atau 36 gram netto, 44 gram brutto atau 38 gram netto.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna bening Big Ice Box didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket kotak karton bertuliskan "CHOCOLATE" yang didalamnya masing-masing berisi batangan berwarna coklat di balut alumunium foil jenis Psilosina dengan berat masing-masing sebagai berikut: 18 gram brutto atau 14 gram netto, 17 gram brutto atau 13 gram netto, 17 gram brutto atau 13 gram netto, 17 gram brutto atau 13 gram netto, 17 gram brutto atau 13 gram netto, 18 gram brutto atau 14 gram netto, 18 gram brutto atau 14 gram netto, 17 gram brutto atau 13 gram netto.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) batangan berwarna coklat masing-masing di balut alumunium foil jenis Psilosina dengan berat masing-masing sebagai berikut :15 gram brutto atau 14,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto, 13 gram brutto atau 12,58 gram netto, 12 gram brutto atau 11,58 gram netto, 15 gram brutto atau 10,58 gram netto, 11 gram brutto atau 13,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto, 14 gram brutto atau 14,58 gram netto, 15 gram brutto atau 14,58 gram netto, 12

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2023/PN Dps



gram brutto atau 11,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto, 13 gram brutto atau 12,58 gram netto, 12 gram brutto atau 11,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto, 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E20), 37 gram brutto atau 36,29 gram netto (kode E21), 40 gram brutto atau 39,29 gram netto, 34 gram brutto atau 33,29 gram netto, 41 gram brutto atau 40,29 gram netto, 35 gram brutto atau 34,29 gram netto, 40 gram brutto atau 39,29 gram netto, 37 gram brutto atau 36,29 gram netto, 41 gram brutto atau 40,29 gram netto, 39 gram brutto atau 38,29 gram netto, 39 gram brutto atau 37,29 gram netto.

- 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi tanaman jamur jenis Psilosina dengan rincian berat sebagai berikut : 212 gram brutto atau 198 gram netto, 66 gram brutto atau 52 gram netto.

- 1 (satu) buah Oven merk IRASTAR yang didalamnya terdapat tanaman jamur dengan berat 114 gram brutto atau 100 gram netto.

- 1 (satu) buah blender merek Philips.

- 1 (satu) buah mixer merek Philips.

- 1 (satu) buah timbangan merek Homelux.

- 2 (dua) buah panci stainless.

- 3 (tiga) buah pisau.

- 3 (tiga) buah sendok.

- 9 (sembilan) buah cetakan plastik kecil

- 6 (enam) buah cetakan plastik besar

- 1 (satu) dus kertas pembungkus coklat

- 2 (dua) kaleng coklat junglegold Bali

- 1 (satu) roll aluminium foil

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan no. 6019 0095 0566 9959 milik NI KETUT RESMINI MADRIANA

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan no. 4262 5432 9803 6868 milik NI KETUT RESMINI MADRIANA

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n NI KETUT RESMINI MADRIANA No rek. 0402306902

- 1 (satu) buah Hp merk Iphone 12 warna hitam dengan no.simcard 085940365829 milik KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna ungu dengan no.simcard 081246125530 milik NI KETUT RESMINI MADRIANA
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna biru dengan no.simcard 085954915943 milik GEDE REDIASA
- uang tunai Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus) milik NI KETUT RESMINI MADRIANA,
- uang tunai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik GEDE REDIASA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar NO.LAB : 922/NNF/2023, tanggal 26 Juli 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 6100/2023/NF berupa tanaman jamur seperti tersebut dalam I. adalah Benar mengandung sediaan Psilosina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 46 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
- 6087/2023/NF s/d 6091/2023/NF, 6092/2023/NF s/d 6097/2023/NF, 6102/2023/NF s/d 6126/2023/NF, dan 6127/2023/NF s/d 6156/2023/NF berupa padatan berwarna coklat, 6098/2023/NF dan 6099/2023/NF, 6157/2023/NF, 6158/2023/NF dan 6159/2023/NF berupa tanaman jamur, 6101/2023/NF berupa serbuk warna abu-abu dan 6160/2023/NF s/d 6163/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib, tentang adanya barang berupa jamur yang disimpan I NYOMAN DARMAYASA yang diduga mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tidak melaporkan tindak pidana Narkotika dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembeda ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah hal yang keliru. Bahwa peristiwa hukum yang dialami oleh Terdakwa agar dijadikan sebagai momentum untuk memulihkan suatu keadaan, perbuatan maupun perilaku dikemudian hari yang suatu ketika akan berintraksi kembali dalam kehidupannya dimasyarakat. Majelis Hakim mempertimbangkan pula fakta tentang sikap dan perilaku Terdakwa dalam persidangan yang bersikap terus terang dan terbuka dalam memberi keterangan sehingga terhadap pidana yang akan dijatuhkan, Majelis hakim berpendapat bahwa pidana tersebut haruslah memenuhi azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat pada umumnya, hal ini selaras dengan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan atau untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat mendidik, membangun dan motivasi (edukatif dan konstruktif) agar tidak melakukan perbuatan tersebut itu lagi dan menjadi rujukan untuk masyarakat pada umumnya (prevensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



- 1 (satu) buah kulkas merk Toshiba yang didalamnya ditemukan :
  - (dua) buah plastik bening masing-masing berisi tanaman jamur dengan rincian berat sebagai berikut: 138 gram brutto atau 124 gram netto (kode C1), 138 gram brutto atau 124 gram netto (kode C2)
  - 1 (satu) buah kotak plastik bening tutup berwarna orange berisi tanaman jamur yang mengandung narkotika dengan berat 1.085 gram brutto atau 879 gram netto (kode C3)
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau berisi serbuk jamur dengan berat 649 gram brutto atau 360 gram netto (kode C4)
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna biru didalamnya terdapat 16 (enam belas) paket kotak karton bertuliskan "CHOCOLATE" yang didalamnya masing-masing berisi batangan berwarna coklat di balut alumunium foil dengan berat masing-masing sebagai berikut : 42 gram brutto atau 36 gram netto (kode D1), 45 gram brutto atau 39 gram netto (kode D2), 41 gram brutto atau 35 gram netto (kode D3), 44 gram brutto atau 38 gram netto (kode D4), 42 gram brutto atau 36 gram netto (kode D5), 45 gram brutto atau 39 gram netto (kode D6), 44 gram brutto atau 38 gram netto (kode D7), 41 gram brutto atau 35 gram netto (kode D8), 43 gram brutto atau 37 gram netto (kode D9), 44 gram brutto atau 38 gram netto (kode D10), 46 gram brutto atau 40 gram netto (kode D11), 41 gram brutto atau 35 gram netto (kode D12), 46 gram brutto atau 40 gram netto (kode D13), 41 gram brutto atau 35 gram netto (kode D14), 42 gram brutto atau 36 gram netto (kode D15), 44 gram brutto atau 38 gram netto (kode D16)
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna bening Big Ice Box didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket kotak karton bertuliskan "CHOCOLATE" yang didalamnya masing-masing berisi batangan berwarna coklat di balut alumunium foil dengan berat masing-masing sebagai berikut: 18 gram brutto atau 14 gram netto (kode D17), 17 gram brutto atau 13 gram netto (kode D18), 17 gram brutto atau 13 gram netto (kode D19), 17 gram brutto atau 13 gram netto (kode D20), 17 gram brutto atau 13 gram netto (kode D21), 17 gram brutto atau 13 gram netto (kode D22), 18 gram brutto atau 14 gram netto (kode D23), 18 gram brutto atau 14



gram netto (kode D24) ,17 gram brutto atau 13 gram netto (kode D25)

- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) batangan berwarna coklat masing-masing di balut aluminium foil dengan berat masing-masing sebagai berikut :15 gram brutto atau 14,58 gram netto (kode E1), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E2),13 gram brutto atau 12,58 gram netto (kode E3),12 gram brutto atau 11,58 gram netto (kode E4), 15 gram brutto atau 10,58 gram netto (kode E5), 11 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E6), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E7), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E8), 14 gram brutto atau 14,58 gram netto (kode E9), 15 gram brutto atau 14,58 gram netto (kode E10), 12 gram brutto atau 11,58 gram netto (kode E11), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E12), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E13),14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E14),14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E15), 13 gram brutto atau 12,58 gram netto (kode E16), 12 gram brutto atau 11,58 gram netto (kode E17), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E18), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E19), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E20), 37 gram brutto atau 36,29 gram netto (kode E21), 40 gram brutto atau 39,29 gram netto (kode E22), 34 gram brutto atau 33,29 gram netto (kode E23), 41 gram brutto atau 40,29 gram netto (kode E24), 35 gram brutto atau 34,29 gram netto (kode E25),40 gram brutto atau 39,29 gram netto (kode E26), 37 gram brutto atau 36,29 gram netto (kode E27), 41 gram brutto atau 40,29 gram netto (kode E28), 39 gram brutto atau 38,29 gram netto (kode E29), 39 gram brutto atau 37,29 gram netto (kode E30)
- 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi tanaman jamur dengan rincian berat sebagai berikut : 212 gram brutto atau 198 gram netto (kode F1),66 gram brutto atau 52 gram netto (kode F2)
- 1 (satu) buah Oven merk IRASTAR yang didalamnya terdapat tanaman jamur dengan berat 114 gram brutto atau 100 gram netto (kode G)
- 1 (satu) buah blender merek Philips.
- 1 (satu) buah mixer merek Philips.

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan merek Homelux.
- 2 (dua) buah panci stainless.
- 3 (tiga) buah pisau.
- 3 (tiga) buah sendok.
- 9 (sembilan) buah cetakan plastik kecil
- 6 (enam) buah cetakan plastik besar
- 1 (satu) dus kertas pembungkus coklat
- 2 (dua) kaleng coklat junglegold Bali
- 1 (satu) roll aluminium foil
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan no. 6019 0095 0566 9959 milik NI KETUT RESMINI MADRIANA
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan no. 4262 5432 9803 6868 milik NI KETUT RESMINI MADRIANA
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n NI KETUT RESMINI MADRIANA No rek. 0402306902
- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna ungu dengan no.simcard 081246125530 milik NI KETUT RESMINI MADRIANA
- uang tunai Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus) milik NI KETUT RESMINI MADRIANA
- 1 (satu) buah Hp merk Iphone 12 warna hitam dengan no.simcard 085940365829 milik KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna biru dengan no.simcard 085954915943 milik GEDE REDIASA
- uang tunai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik GEDE REDIASA

Karena masih dipergunakan untuk pembuktian perkara lain maka dinyatakan dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa I NYOMAN DARMAYASA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dalam kondisi sakit-sakitan;

Memperhatikan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ni Ketut Resmini Madriana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kulkas merk Toshiba yang didalamnya ditemukan : 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi tanaman jamur dengan rincian berat sebagai berikut: 138 gram brutto atau 124 gram netto (kode C1), 138 gram brutto atau 124 gram netto (kode C2)
  - 1 (satu) buah kotak plastik bening tutup berwarna orange berisi tanaman jamur yang mengandung narkotika dengan berat 1.085 gram brutto atau 879 gram netto (kode C3)
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau berisi serbuk jamur dengan berat 649 gram brutto atau 360 gram netto (kode C4)
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna biru didalamnya terdapat 16 (enam belas) paket kotak karton bertuliskan "CHOCOLATE" yang didalamnya masing-masing berisi batangan berwarna coklat di balut alumunium foil dengan berat masing-masing sebagai berikut : 42 gram brutto atau 36 gram netto (kode D1), 45 gram brutto atau 39 gram netto (kode D2), 41 gram brutto atau 35 gram netto (kode D3), 44 gram brutto atau 38 gram netto (kode D4), 42 gram

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2023/PN Dps



brutto atau 36 gram netto (kode D5), 45 gram brutto atau 39 gram netto (kode D6), 44 gram brutto atau 38 gram netto (kode D7), 41 gram brutto atau 35 gram netto (kode D8), 43 gram brutto atau 37 gram netto (kode D9), 44 gram brutto atau 38 gram netto (kode D10), 46 gram brutto atau 40 gram netto (kode D11), 41 gram brutto atau 35 gram netto (kode D12), 46 gram brutto atau 40 gram netto (kode D13), 41 gram brutto atau 35 gram netto (kode D14), 42 gram brutto atau 36 gram netto (kode D15), 44 gram brutto atau 38 gram netto (kode D16)

- 1 (satu) buah kotak plastik warna bening Big Ice Box didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket kotak karton bertuliskan "CHOCOLATE" yang didalamnya masing-masing berisi batangan berwarna coklat di balut alumunium foil dengan berat masing-masing sebagai berikut: 18 gram brutto atau 14 gram netto (kode D17), 17 gram brutto atau 13 gram netto (kode D18), 17 gram brutto atau 13 gram netto (kode D19), 17 gram brutto atau 13 gram netto (kode D20), 17 gram brutto atau 13 gram netto (kode D21), 17 gram brutto atau 13 gram netto (kode D22), 18 gram brutto atau 14 gram netto (kode D23), 18 gram brutto atau 14 gram netto (kode D24), 17 gram brutto atau 13 gram netto (kode D25)
- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) batangan berwarna coklat masing-masing di balut alumunium foil dengan berat masing-masing sebagai berikut :15 gram brutto atau 14,58 gram netto (kode E1), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E2), 13 gram brutto atau 12,58 gram netto (kode E3), 12 gram brutto atau 11,58 gram netto (kode E4), 15 gram brutto atau 10,58 gram netto (kode E5), 11 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E6), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E7), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E8), 14 gram brutto atau 14,58 gram netto (kode E9), 15 gram brutto atau 14,58 gram netto (kode E10), 12 gram brutto atau 11,58 gram netto (kode E11), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E12), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E13), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E14), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E15), 13 gram brutto atau 12,58 gram netto (kode E16), 12 gram brutto atau 11,58 gram netto (kode



E17), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E18), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E19), 14 gram brutto atau 13,58 gram netto (kode E20), 37 gram brutto atau 36,29 gram netto (kode E21), 40 gram brutto atau 39,29 gram netto (kode E22), 34 gram brutto atau 33,29 gram netto (kode E23), 41 gram brutto atau 40,29 gram netto (kode E24), 35 gram brutto atau 34,29 gram netto (kode E25), 40 gram brutto atau 39,29 gram netto (kode E26), 37 gram brutto atau 36,29 gram netto (kode E27), 41 gram brutto atau 40,29 gram netto (kode E28), 39 gram brutto atau 38,29 gram netto (kode E29), 39 gram brutto atau 37,29 gram netto (kode E30)

- 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi tanaman jamur dengan rincian berat sebagai berikut : 212 gram brutto atau 198 gram netto (kode F1), 66 gram brutto atau 52 gram netto (kode F2)
- 1 (satu) buah Oven merk IRASTAR yang didalamnya terdapat tanaman jamur dengan berat 114 gram brutto atau 100 gram netto (kode G)
- 1 (satu) buah blender merek Philips.
- 1 (satu) buah mixer merek Philips.
- 1 (satu) buah timbangan merek Homelux.
- 2 (dua) buah panci stainless.
- 3 (tiga) buah pisau.
- 3 (tiga) buah sendok.
- 9 (sembilan) buah cetakan plastik kecil
- 6 (enam) buah cetakan plastik besar
- 1 (satu) dus kertas pembungkus coklat
- 2 (dua) kaleng coklat junglegold Bali
- 1 (satu) roll aluminium foil
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan no. 6019 0095 0566 9959 milik NI KETUT RESMINI MADRIANA
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan no. 4262 5432 9803 6868 milik NI KETUT RESMINI MADRIANA
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n NI KETUT RESMINI MADRIANA No rek. 0402306902
- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna ungu dengan no.simcard 081246125530 milik NI KETUT RESMINI MADRIANA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus) milik NI KETUT RESMINI MADRIANA
- 1 (satu) buah Hp merk Iphone 12 warna hitam dengan no.simcard 085940365829 milik KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna biru dengan no.simcard 085954915943 milik GEDE REDIASA
- Uang tunai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik GEDE REDIASA

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa I NYOMAN DARMAYASA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, I Wayan Suarta, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Yasa, S.H., M.H., I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Andari Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Dipa Umbara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

TTD

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

TTD

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Ida Ayu Andari Utami, S.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2023/PN Dps